BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peningkatan ekonomi di Indonesia begitu pesat disertai dengan beragam kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menimbulkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ditengah perekonomian yang tidak stabil, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengontrol pengeluaran dan berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dengan cepat. Diharapkan ketersediaan fasilitas untuk pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mudah bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasinya melalui berbagai lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pegadaian, asuransi, dana pensiun, reksadana, bursa efek, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan bank berupa bank umum dan bank perkreditan rakyat (Isini & Karamoy, 2017).

Saat ini banyak lembaga keuangan berlandaskan syariah Islam akibat dari penafsiran bahwa bunga adalah riba. Pegadaian adalah salah satu lembaga yang melakukan inovasi dengan mendirikan badan Pegadaian Syariah (Anggrayni, Wawo, & Anwar, 2020). Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang mengalami kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan. Beragam jenis produk telah disediakan oleh Pegadaian Syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti *rahn*, non *rahn*, pegadaian *remittance*, investasi, dan multi pembayaran online (Muslimin, 2021). Dari segi operasionalnya, Pegadaian Syariah mererapkan sistem berupa upah atas jasa pemeliharaan barang gadai dan biaya administrasi (Sari & Martadinata, 2021).

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) merupakan pembiayaan dengan mengambil sementara barang berharga milik peminjam untuk dijadikan jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Barang jaminan yang diambil harus mempunyai nilai ekonomis dan katika pinjaman dilunasi barang jaminan akan dikembalikan (Mahmudah, 2020). Pembiayaan *rahn* adalah

penggadaian dengan diserahkannya hak penguasaan fisik atas barang berharga dari nasabah sebagai *rahin* kepada pegadaian sebagai *murthahin* dan dilaksanakan dengan prinsip *Ar-rahn* yakni barang dijadikan jaminan (*marhun*) atas sejumlah pinjaman (*marhun bih*) yang diberikan kepada penerima utang (Pribadi, 2020). *Ar-rahn* adalah gabungan dari akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* (Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2003).

Dasar hukum *rahn* adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dikemukakan oleh ulama fiqih bahwa *rahn* diperbolehkan berlandaskan pada Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah Berfirman:

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ
بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ
ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Landasan hukum *rahn* dalam menentukan prinsip-prinsip syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang mengatur tentang *rahn*. Sedangkan PSAK yang digunakan adalah PSAK 107 tentang transaksi *ijarah* sebagai akad pendamping dari akad *rahn* karena PSAK yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi *rahn* belum ada. PSAK 107 adalah

panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pengelolaan akad *ijarah.*

Keberadaan suatu lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah tidak luput dari proses pencatatan akuntansi, dimana mewajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya. Begitupun dalam pembiayaan *rahn* (Mawikere, 2019). Tentu pembiayaan *rahn* harus sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku agar dapat mewujudkan perlakuan akuntansi yang memadai. Perlakuan akuntansi yang baik dapat memberikan informasi akuntansi yang tepat, berkualitas, andal, dan mampu mengurangi adanya perbedaan dalam perlakuan akuntansi antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga yang lainnya.

Mekanisme pada produk *rahn* yang merupakan produk unggulan Pegadaian Syariah menjadi sorotan dari mulai akad hingga pada saat terjadinya pelunasan (Alanshori, 2017). Pegadaian Syariah Cikijing belum dapat dipastikan apakah sudah benar-benar memenuhi aturan yang telah ditentukan dalam PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI. Dari hasil pra-observasi ditemukan laporan hasil audit yang menyatakan bahwa pencapaian Pegadaian Syariah Cikjing pada tahun 2021 belum sesuai harapan, sehingga pengelola Pegadaian Syariah Cikijing disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* yang ada di PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka. Maka dari itu, judul dalam penelitian ini yaitu **"ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN *RAHN* BERDASARKAN PSAK 107 DAN FATWA DSN-MUI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA".**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* bahwa Pegadaian Syariah Cikijing belum dapat dipastikan apakah sudah benar-

benar memenuhi aturan yang telah ditentukan dalam PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI. Dari hasil pra-observasi terhadap laporan hasil audit ditemukan pernyataan bahwa pencapaian Pegadaian Syariah Cikjing pada tahun 2021 belum sesuai harapan, sehingga pengelola Pegadaian Syariah Cikijing disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* berdasarkan pada PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus maka penelitian ini dibatasi pada masalah perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka serta kesesuaiannya berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka?
b. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka berdasarkan PSAK 107?
c. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka berdasarkan PSAK 107.
3. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan menjadi pembelajaran dalam menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI pada pegadaian serta sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Akhir pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bagi Akademisi

   Diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi syariah mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI pada pegadaian syariah.
3. Bagi Manajer

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajer untuk mengevaluasi pencatatan akuntansi atas pembiayaan *rahn* berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cikijing sehingga laporan hasil audit dapat menunjukan pencapaian yang sesuai harapan.
4. Bagi Pihak Lain

   Dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan

rahn dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa referensi yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari tindak plagiarisme.

1. Penelitian Qurrotul Aini dan Muslimin (2021) yang berjudul "Implementasi PSAK No 107 Pada *Rahn* (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang"

   Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi pembiayaan *rahn* (gadai emas) untuk pengelolaannya masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah tetapi belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang, dimana pengakuan atas pembiayaan perbaikan objek *ijarah* tidak diakui sebagai biaya perbaikan karena Pegadaian Syariah yang tidak melakukan perbaikan pada barang jaminan tetapi hanya menyimpan saja, sedangkan untuk pengukuran, penyajian, dan penungkapan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107 (Muslimin, 2021). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada tenik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian saat ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan objek penelitiannya, penelitian terdahulu adalah Pegadaian Syariah Sampang sedangkan dalam penelitian sekarang adalah PT Pegadaian Syariah Cikijing. Perbedaan lainnya yakni pada penelitian terhadulu berfokus pada implementasi PSAK 107 sedangkan penelitian saat ini mengenai PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI.

2. Penelitian Hartian Sari dan Sudrajat Martadinata (2021) yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi *Ijarah* pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)"

   Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa bahwa penerapan transaksi gadai emas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No.107 yang berlaku (Sari & Martadinata, 2021). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu meneliti penerapan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* sedangkan penelitian sekarang tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* yang berdasarkan pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI. Objek penelitian terdahulu adalah Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa sedangkan penelitian sekarang PT Pegadaian Syariah Cikijing.

3. Penelitian Angga Abdul Rokhim dan Rizky Maulana Pribadi (2020) yang berjudul "Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada Bmt Al-Fath Ikmi Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan"

   Hasil penelitiannya menunjukan bahwa BMT Al-Fath IKMI Cabang Legose belum sepenuhnya patuh dalam menerapkan multijasa *ijarah* dengan berdasarkan PSAK 107. Indikator kesesuaian mulai dari pengertian *ijarah*, karakteristik *ijarah*, akuntansi sesuai pengakuan dan pengukuran sebagai pemilik, pengakuan dan pengukuran akuntansi sebagai penyewa, presentasi *ijarah* lebih lanjut, hingga kemahiran. Semua indikator tersebut sesuai dengan PSAK 107 namun untuk produk BMT jenis *ijarah* lanjutan dalam catatan akuntansi belum sesuai karena penyewa tidak mengakui dan mengukur biaya pemeliharaan objek ijarah. Kemudian BMT dalam pembukuan sebagai agen leasing tidak mengakui dan mengukut biaya perbaikan atas objek *ijarah* (Pribadi, 2020). Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan PSAK 107 pada biaya *ijarah* sedangkan penelitian saat ini mengenai akuntansi *ijarah* atas pembiayaan *rahn* yang

berdasarkan pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI. Objek penelitian terdahulu adalah Bmt Al-Fath Ikmi Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan sedangkan objek penelitian saat ini adalah PT Pegadaian Syariah Cikijing.

4. Penelitian Angrayni, Andi Wawo dan Puspita Hardianti Anwar (2020) yang berjudul "Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu"

   Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak melakukan pemisahan akad antara akad *rahn* dengan akad *ijarah*. PSAK No. 107 belum diimplementasikan sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. Pengakuan dan pengukuran atas *marhun bih* serta *mu'nah* penyimpanan diakui sebesar biaya perolehan pada saat melakukan transaksi *rahn*. Namun, Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu hanya melakukan penyimpanan marhun saja, pengakuan perbaikan obyek *ijarah* tidak dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu (Anggrayni, Wawo, & Anwar, 2020). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas penerapan PSAK 107 tentang *ijarah* sedangkan penelitian sekarang tentang akuntansi untuk pembiayaan *rahn* yang sudah mencakup *ijarah* dengan melakukan penelitian berdasarkan pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah fenomenologi dengan paradigma interpretif sedangkan penelitian saat ini adalah deskriptif kualitatif.

5. Penelitian Siti Mahmudah (2020) yang berjudul "Implementasi PSAK 107 melalui Pelayanan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Surabaya"

   Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri Surabaya menggunakan akad ijarah yaitu adanya biaya *ujroh* atau biaya pemeliharaan barang gadai dalam produk gadai emas syariah karena pihak yang menerima gadai bertanggung jawab atas keberadaan barang yang digadaikan. Dalam pelayanannya Bank Syariah Mandiri Surabaya

sudah baik yaitu efektif dalam waktu, ramah, dan jelas dalam informasinya (Mahmudah, 2020). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu mengenai implementasi PSAK 107 dalam pelayanan gadai emas syariah sedangkan penelitian saat meneliti perlakuan akuntansi yang berdasarkan pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI. Objek penelitian terdahulu adalah Bank Syariah Mandiri Surabaya sedangkan penelitian saat ini PT Pegadaian Syariah Cikijing.

6. Penelitian Radila Arifin M.H, Grace B. Nangoi dan Lidia M. Mawikere (2019) yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado"

   Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 (Mawikere, 2019). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian terdahulu hanya wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian saat ini melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian terdahulu mengenai akuntansi gadai syariah berdasarkan PSAK 107 di Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian saat ini mengenai akuntansi *rahn* berdasarkan pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di PT Pegadaian Syariah Cikijing.

7. Penelitian Adistya Isini dan Herman Karamoy (2017) yang berjudul "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado"

   Hasil penelitiannya menunjukan bahwa meski pembiayaan *rahn* tidak memiliki PSAK khusus yang mengaturnya, namun PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sudah menerapkan prinsip akuntansi dan ketetapan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia No. 25 tentang *rahn*, dan PSAK No 107 mengenai

ijarah sebagai pedoman atas transaksi sewa *ujroh* (Isini & Karamoy, 2017). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni objek penelitian terdahulu adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sedangkan penelitian saat ini adalah PT Pegadaian syariah Cikijing. Penelitian teedahulu meneliti regulasi yang digunakan oleh objek sedangkan penelitian saat ini meneliti kesesuaian antara regulasi dengan kenyataan dilapangan.

8. Penelitian M. Zainuddin Alanshori (2017) yang berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo"

   Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Adapun tata cara melakukan akad adalah sebagai berikut: *rahin* (nasabah) datang kepada *murtahin* (BMT) dengan menyerahkan *marhun* (barang jaminan) dan barang tersebut akan ditaksir. Akibatnya *rahin* akan dikenakan biaya administrasi. Setelah itu *rahin* menandatangani akad *rahn*. Kemudian, untuk penitipan barang gadai, *rahin* harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu dan akan menimbulkan adanya *ujrah.* Penetapan biaya *ujrah* yang diterapkan BMT tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 karena penghitungan *ujrah* ditentukan berdasarkan pada besarnya pinjaman nasabah (Alanshori, 2017). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pada *ujrah* dalam pembiayaan *rahn* sedangkan penelitian sekarang membahas *rahn* secara menyeluruh. Penelitian terdahulu hanya menganalisa Fatwa DSN MUI tentang *rahn* sedangkan penelitian saat ini mengenai Fatwa DSN MUI dan PSAK 107 mengenai *ijarah* dalam pembiayaan *rahn.* Objek penelitian terdahulu adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sedangkan penelitian sekarang PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka.

F. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penyelesaian penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Cikijing yang bertembat di Jalan KH. Abdul Fatah Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Kode POS 45466, Indonesia No. Telpon (0233) 318408.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*file research*), melakukan penelitian secara langsung dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti berusaha menggambarkan subjek dan objek yang diteliti dengan apa adanya, bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Hal ini untuk memahami fenomena yang terjadi di Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka misalnya dalam hal pengaplikasian, persepsi dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dokumen.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menggambarkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi mengenai apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada koondisi khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2007). Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk menyelidiki kondisi, keadaan, ataupun hal lain kemudian hasilnya dipaparkan dalam suatu laporan penelitian (Arikunto, 2013).

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah subjek yang menunjukan dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan lengkap yang menyangkut objek yang akan diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkkan atau didapatkan dari pihak pertama, biasanya data ini diperoleh melalui wawancara, jejak dan lain-lain (Arikunto, 2013). Data primer adalah data yang perolehannya secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari instansi yang mengelola data tersebut untuk keperluan penelitian seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Nariwati, 2008). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara langsung kepada ouhak pihak terkait di Pegadaian Syariah Cikijiing yang dapat memberikan informasi yang relevan mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn serta penerapan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian Syariah Cikijing.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung namun melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian (Arikunto, 2013). Data sekunder ini berupa data yang sifatnya pendukung. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti buku, catatan, dokumen-dokumen, karya ilmiah, bukti transaksi, dan arsip baik yang tidak dipublikasikan maupun yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari bukti data transaksi pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cikijing.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab dalam bentuk lisan dilakukan secara langsung dengan subjek yang terlibat dalam pengelolaan objek yang diteliti (Tersiana, 2018). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh secara langsung tentang perlakuan akuntansi *rahn* dan kesesuaiannya dengan PSAK 107 maupun Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka.

b. Obsevasi

Observasi adalah suatu pendekatan atau kegiatan pengamatan terhadap sebuah objek yang dilakukan secara langsung dan rinci dengan tujuan untuk menemukan informasi mengenai objek yang diteliti. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan baik dengan menggunakan pengamatan langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2010). Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisifatif, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan yang akan diamati. Peneliti hanya mengamati ketentuan Pegadaian dalam biaya administrasi, penggolongan *marhum bih*, dan riwayat-riwayat pembiayaan *rahn*. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung proses penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menumpulkan data-data yang selanjutnya akan

ditelaah (Sugiyono, 2015). Sebagai bahan analisis, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau data yang sudah ada sebelumnya.

d. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013). Dilakukan studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Adapun langkah analisis data dalam model ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini semua data dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka dikumpulkan untuk dilakukan peninjauan. Kemudian, peneliti menguraikan dalam bentuk tulisan hasil penganalisisan dan menjelaskan bagaimana kesesuaian antara landasan teori mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dengan kondisi objektif yang terjadi dilapangan. Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan penyederhanaan data agar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara tidak langsung. Data primer berupa keterangan lisan melalui proses wawancara.

Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen baik yang telah dicetak ataupun berbentuk soft file.

1) Data Primer
   a) Pengertian mengenai pembiayaan *Rahn*
   b) Penjelasan mengenai ketentuan yang ada dalam produk pembiayaan *Rahn*
   c) Penjelasan mengenai perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *Rahn*
   d) Penjelasan mengenai ketentuan barang lelang
   e) Penjelasan mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi *Rahn* dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI
2) Data Sekunder
   a) Buku profil PT Pegadaian Syariah
   b) Buku panduan operasional PT Pegadaian Syariah
   c) Brosur pembiayaan *Rahn*
   d) Bukti transaksi *Rahn*
   e) Laporan data nasabah pembiayaan *Rahn*
   f) Laporan keuangan
   g) PSAK 107
   h) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

b. Penyajian Data

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, *flowchart* dan sebagainya. Hasil perolehan data akan dianalisis dan diuraikan secara objektif. Pada penelitian ini beberapa tahapan analisis dan pembahasan data adalah sebagi berikut:

1) Menjelaskan kondisi dan gambaran umum Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka mengenai sejarah pendiriannya, visi dan misi, struktur organisasi beserta tugasnya serta produk-produk yang tersedia.

2) Menjelaskan jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaan *rahn*.
3) Menjelaskan cara perhitungan atas biaya-biaya pada produk pembiayaan *rahn.*
4) Menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi dan landasan operasional produk *rahn* PT Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data primer dan data sekunder selesai dikumpulkan dan semua data selesai disajikan, lalu dilakukan analisis terhadap data tersebut menggunakan teori-teori yang relevan. Kemudian, akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisikan landasan teori mengenai definisi akuntansi syariah, prinsip akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, definisi *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, barang jaminan *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, definisi *jarah*, klasifikasi *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, rukun dan ketentuan *ijarah*, hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi, berakhirnya akad *ijarah*, perlakuan akuntansi pembiyaan *rahn*, perlakuan akuntansi *ijarah* (PSAK 107) yang

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, dan kerangka berpikir.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini memuat uraian mengenai sejarah PT Pegadaian Syariah Cikijing, visi dan misi PT Pegadaian Syariah Cikijing, struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Cikijing, job decription PT Pegadaian syariah Cikijing, dan produk PT Pegadaian Syariah Cikijing.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisikan analisis perlakuan akuntansi pada PT Pegadaian Syariah Cikijing, penentuan tarif *ijarah* atas pembiayaan *rahn*, dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* serta kesesuaian metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *rahn* yang diterapkan oleh PT Pegadaian syariah Cikijiing dengan ketentuan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

BAB V PENUTUP, pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON